

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kehidupan perekonomian nasional perlu diusahakan tetap dapat dijaga dan dipelihara kemajuannya. Untuk itu perlu diwujudkan iklim yang kondusif bagi dunia usaha dalam menjalankan berbagai kegiatan perekonomian. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka kewajiban *policy makers* membuat berbagai peraturan yang kondusif bagi dunia usaha atau sektor bisnis dalam menjalankan usahanya.

Selain itu, berbagai ketentuan tersebut digunakan sebagai pedoman dunia usaha untuk menjalankan usahanya *transparent dan accountable*. *Transparent* artinya pelaksanaan berbagai usaha sektor bisnis yang dilakukan dengan melibatkan dan berakibat bagi publik dapat diketahui secara luas dan terbuka oleh publik sebagai pihak yang akan dikenai dampaknya. Sedangkan *accountable* berarti pelaksanaan usaha sektor bisnis yang melibatkan dan berakibat bagi publik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum¹.

Organisasi usaha (*Business Organization*) dapat dibagi dalam berbagai bentuk, yaitu²:

¹ Nindya Pramono, *Akuntabilitas dan Transparansi Dunia Usaha : Suatu Tinjauan Yuridis*. Kompas 20 April 2000 hlm. ...

² I.G. Rai Widjaya., *Hukum Perusahaan*. Magapoin. Devisi dari Kasaint Blanc Jakarta Indonesia 2000. Hal 11

- a. Perseroan Terbatas atau PT.
- b. Koperasi
- c. Persekutuan atau Maatschap
- d. *VOP* atau *Vennootschap Onder Firma* atau *Fa*
- e. *CV* atau *Commanditaire Vennootschap*.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha yang mempunyai potensi untuk berkembang pesat, karena kemampuan PT dalam menghimpun dana relatif lebih mudah dibanding bentuk organisasi bisnis yang lain. Menurut ketentuan Pasal 35-56 KUHD, S.1847.23 PT memiliki ciri sebagai wadah atau himpunan dari para pendiri dan atau pemegang saham³.

Dalam perkembangannya PT dapat menjadi suatu PT Terbuka (PT Tbk) artinya saham yang dimiliki PT tersebut tidak terbatas pada pemilikan saham oleh para pemegang saham pada awal berdirinya PT tapi sudah ditawarkan kepada masyarakat melalui pasar modal. UU No.1 Tahun 1995 menjelaskan bahwa PT Terbuka adalah perseroan terbatas yang modal dan pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau perseroan terbatas yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pasar Modal. Oleh karena itu, masyarakat yang membeli saham suatu PT akan "merasa" memiliki PT tersebut dengan harapan akan mendapatkan suatu keuntungan dari laba kegiatan usahanya⁴.

³ Kansil C.S.T. dan Christine S.T. 1994, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Bisnis)* Bagian 2, Jakarta : Pradya Paramita, hal 51

⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, 7 Maret 1995 Tentang Perseroan Terbatas*

Karena adanya keterlibatan publik dan kebutuhan sumber dana dari masyarakat, Maka setiap PT diharuskan memberikan informasi yang sesungguhnya kepada masyarakat pada umumnya maupun pada dunia usaha pada khususnya. Hal ini ditujukan pada proses pengambilan keputusan dalam dunia usaha dapat dilakukan dengan lebih cermat, yang akhirnya akan mendorong peningkatan dunia usaha.

Pengumpulan dan penyediaan informasi perusahaan merupakan salah satu fungsi pemerintah yaitu pengaturan, perlindungan, dan pelayanan masyarakat. Hal ini tercermin dalam UU No.3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP). Dalam UU tersebut diatur tentang hal-hal yang wajib didaftarkan oleh suatu perusahaan, salah satunya adalah Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan. Namun penyajian laporan keuangan tahunan ini belum diatur secara tegas. Oleh karena itu pada 14 febuari tahun 1998 pemrintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1998 tentag Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan. Lembaran Negara RI tahun 1998 No.36 yang merupakan pelaksanaan dari UU No.3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP)³.

Adapun yang diwajibkan menyampaikan laporan adalah semua perusahaan, yaitu setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

³ Ibid hal 5

Namun, dengan pertimbangan kondisi kesiapan manajemen dan administrasi keuangan, maka untuk tahap awal kewajiban ini hanya diberikan kepada:

- a. Perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas Terbuka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 6 UU No.1 Th 1995 tentang PT.
- b. Perseroan yang bidang-bidang usahanya berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Perseroan yang mengeluarkan surat pengakuan hutang yang merupakan dokumen berisi pernyataan yang memuat janji membayar kembali pinjaman atau kewajiban pembiayaan lainnya dari suatu perseroan kepada masyarakat luas.
- d. Perusahaan yang memiliki jumlah aktiva paling sedikit Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar).

Widjaja (2000) menjelaskan bahwa dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS. Laporan keuangan tahunan perusahaan tersebut merupakan dokumen umum yang dapat diketahui oleh masyarakat. Dalam dokumen laporan keuangan tersebut memuat beberapa hal meliputi :⁷

- a. Neraca Perusahaan.
- b. Laporan Arus Kas.

⁶ Ibid hal 10

⁷ Loc cit hal 157

c. Utang Piutang termasuk Kredit Bank.

d. Daftar Penyertaan Modal.

Penyampaian laporan keuangan tahunan tersebut dimaksudkan untuk penyediaan informasi keuangan yang bersumber dari Neraca Perusahaan, Laporan Rugi/Laba Perusahaan, laporan Arus kas, Utang Piutang termasuk Kredit Bank dan Daftar Penyertaan Modal beserta catatan-catatannya telah cukup memadai sebagai informasi yang tersedia bagi masyarakat.

Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksudkan diatas ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan Komisaris, karena laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban mereka dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan perhitungan dalam laporan keuangan tahunan dibuat sesuai Standar Akuntansi keuangan (SAK) yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang telah diakui dan disetujui oleh kalangan akuntan Indonesia bersama instansi pemerintah yang berwenang. Kewajiban Direksi untuk menyerahkan perhitungan tahunan kepada akuntan publik untuk diperiksa ini timbul dari sifat perseroan yang menuntut keharusan untuk memelihara dan menjaga kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tahu bagaimana kondisi dan prospek perusahaan di masa mendatang.

Setelah perhitungan tahunan tersebut mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), harus diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar ditempat kedudukan perseroan dan surat kabar harian berbahasa Indonesia dengan pcedaran nasional. Pengumuman ini dimaksudkan agar diketahui oleh umum dan memberi kesempatan kepada publik

yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UUPT. Selain itu, perusahaan juga wajib mendaftarkan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan Tingkat Pusat. Sebagaimana di atur dalam Keputusan Memperindag RI No.525/MPP/Kep/XI/1998 Tanggal 13 November 1998 yang menyatakan bahwa setiap perseroan yang berstatus kantor pusat, berkedudukan dan menjalankan kegiatan usahanya di Wilayah Negara Republik Indonesia, Yaitu setiap perseroan tersebut diwajibkan untuk mendaftarkan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Tingkat Pusat⁸. Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan yang diserahkan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan Tingkat Pusat ini digunakan secara luas dan terbuka bagi masyarakat untuk menggunakannya.

Perhitungan tahunan yang dihasilkan dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan tersebut harus mencerminkan keadaan sebenar-benarnya yang dihasilkan dari aktiva, kewajiban, modal dan hasil usaha perseoran. Dirksi dan Komisaris mempunyai tanggungjawab penuh akan kebenaran isi perhitungan tahunan perseroan pada khususnya dan laporan tahunan pada umumnya. Tetapi kadang-kadang terjadi kekeliruan isi perhitungan dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan yaitu perhitungan laba (rugi) yang mungkin kadang-kadang kekeliruan itu disengaja agar masyarakat tetap menanamkan dan mempertahankan kepemilikan sahamnya.

Kesalahan Perhitungan dalam laporan laba (rugi) Laporan Keuangan Tahunan tentunya berakibat menyesatkan masyarakat pengguna informasi

⁸ Keputusan Memperindag RI No 525/MPP/Kep/1998

Laporan Keuangan Perusahaan. Kekeliruan tersebut bertentangan dengan tambahan ayat (3) Pasal 60 UU No 1 tahun 1995 yang menjelaskan bahwa perhitungan tahunan yang dihasilkan dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan harus mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya yang dihasilkan dari aktiva, kewajiban, modal dan hasil usaha perseroan. Direksi dan Komisaris mempunyai tanggungjawab penuh akan kebenaran isi perhitungan tahunan perseroan pada khususnya dan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan pada umumnya. Demikian pula dalam Pasal 60 ayat (3) UU No.1 tahun 1995 yang menjelaskan bahwa dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang disediakan ternyata tidak benar atau menyesatkan, maka anggota Direksi dan Komisaris secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan. Hal ini diper tegas dengan Kep Memperindag RI No.525/MPP/Kep/XI/1998 yang menyatakan bahwa walaupun telah disahkan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) tingkat pusat perseroan tetap bertanggungjawab akan kebenaran formal maupun material atas Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) Tingkat Pusat.

B. Perumusan Masalah.

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan tersebut maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah yaitu :

Bagaimanakah tanggungjawab Direksi dalam pembuatan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) menurut UU No.1 Th 1995 tentang Perseroan Terbatas ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab Direksi dalam pembuatan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) menurut UU No.1 Th 1995 tentang Perseroan Terbatas.

D. Kerangka Pemikiran

Disahkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas membuktikan kesungguhan pemerintah dalam memperbaharui hukum di bidang kegiatan bisnis. Undang-Undang PT ini merupakan langkah besar yang sangat berarti didalam bidang hukum bisnis di Indonesia, karena pertama, hal itu merupakan keluar dari kungkungan kodifikasi *Wetboek van Koophandel* (KUHD) yang telah berlaku lebih dari satu abad ; kedua, pengundangan Undang-Undang PT menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memandang begitu pentingnya badan usaha dengan status badan hukum sehingga diharapkan transaksi perdagangan tidak berlangsung antara orang dengan orang tetapi antara badan hukum dengan badan hukum; dan ketiga, Pengundangan Undang-Undang PT mempunyai dimensi internasional, yaitu dalam rangka harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan negara-negara mitra dagang Indonesia. Kiranya alasan kedua dan ketiga menunjukkan bahwa Indonesia sudah mempersiapkan dalam menghadapi liberalisasi dan globalisasi perdagangan internasional.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 banyak memuat konsep-konsep hukum perseroan yang berlaku di negara-negara maju, yaitu penyingkapan tabir perseroan (*piercing the corporate*), tanggungjawab fidusia pengurus (*fiduciaries*

duties, hak pemegang saham memuat pengurus perseroan (*derivavative action*), keterbukaan pelaporan (*disclosure*), dan masalah penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang mana konsep-konsep ini tidak terdapat didalam KUHD.

Salah satu konsep penting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah menyangkut tentang transparansi pelaporan yang diatur dalam Bab IV tentang Laporan Tahunan Pasal 56 sampai dengan Pasal 60. Transparansi laporan keuangan perusahaan tersebut penting sebab PT sebagai badan hukum yang menjual kepemilikan sahamnya kepada para investor mempunyai tanggungjawab kepada publik, khususnya para pemegang saham. Penyusunan Laporan Keuangan tersebut merupakan *fiduciary duties* direksi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 56 jo Pasal 86 ayat (1) (b) UU No.1 Tahun 1995. Selanjutnya dalam Pasal 58 menyebutkan bahwa perhitungan tahunan dibuat sesuai dengan standar akuntansi keuangan⁷.

Berdasarkan ketentuan ini jelaslah bahwa akuntan dibutuhkan dalam pembuatan laporan tahunan perusahaan. Didalam ilmu hukum telah diterima bahwa badan hukum merupakan suatu subyek hukum, artinya badan hukum sebagaimana manusia dapat mempunyai hak dan dibebani kewajiban. Sebagaimana suatu badan hukum, PT mempunyai hak dan kewajiban yang terpisah dari pengurus dan pemegang sahamnya. Para pemegang saham bertanggung gugat hanya sebatas nilai saham yang dimiliki. Status badan hukum PT ini bukan tidak mungkin disalahgunakan oleh seseorang yang mempunyai

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Fungsi Transparansi Laporan Keuangan pada UU No. 1 Tahun 1995*, hal 25.

potensi kekuasaan dan modal besar di dalam PT. Untuk mencegah adanya penyalahgunaan tersebut maka di dalam studi hukum perseroan dikembangkan doktrin *piercing the corporate veil* atau penyingkapan tabir perusahaan atau seringkali dipergunakan istilah *alter ego*.

Di dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT disebutkan bahwa status tanggungjawab terbatas tidak berlaku kalau pemegang saham dengan etikat buruk baik langsung maupun tidak langsung memanfaatkan perseroan untuk semata-mata kepentingan pribadi. Apabila kepentingan ini dikaitkan dengan doktrin tersebut maka dapat dikatakan bahwa ketentuan itu merupakan materialisasi dari doktrin *piecing the corporate veil* dan bukan *alter ego*. Dalam hal ini penggugat harus membuktikan adanya etikat buruk yang dilakukan oleh pemegang saham. Sebagai salah satu alat bukti adalah adanya pembukuan perseroan tersebut yang menunjukkan jenis dan jumlah transaksi uang perusahaan. Selain kedua doktrin diatas dalam ilmu hukum bisnis juga dikembangkan doktrin *derivative action* artinya gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham terhadap perusahaan dan atau pengurus perusahaan tertentu misalnya direksi. *Derivative action* dapat dilakukan bukan hanya pada perbuatan melawan hukum tetapi juga bisa pada perbuatan yang diduga akan merugikan pemegang saham¹⁰. Oleh karena itu dalam Pasal 110 UU No.1 Tahun 1995 dimungkinkan adanya *derivative action* apabila ada dugaan bahwa perseroan atau anggota Direksi atau Komisaris telah melakukan prbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga. Untuk keperluan auditing sehubungan dengan *derivative action* ini, Pasal 111 ayat (4)

¹⁰ Ibid hal 28

menyebutkan antara lain akuntan publik yang ditunjuk oleh perseroan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 59 ayat (1) tidak dapat di angkat sebagai saksi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam rangka pemeriksaan secara judicial perlu adanya *special audit*.

Tentang informasi keuangan tahunan perusahaan setiap PT diwajibkan melaporkan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan Pusat (KPP) Pusat sebagai bentuk pertanggungjawaban eksternal perusahaan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Laporan Keuangan Tahunan yang diberikan kepada KPP Pusat adalah Laporan Keuangan Tahunan yang telah disahkan oleh Akuntan Publik. Perseroan terbatas yang dimaksud adalah¹¹ :

1. Merupakan perseroan terbuka.
2. Bidang usaha perseroan berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat.
3. Mengeluarkan surat pengakuan utang, atau
4. Memiliki jumlah aktiva atau kekayaan paling sedikit Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)

Direksi sebagai wakil pihak perusahaan berkewajiban menyusun dan melaporkan hasil penghitungan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan yang telah di syahkan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tahap kebenaran isi Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan ini Direksi bertanggungjawab sepenuhnya.

¹¹ I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*. Magapoin. Devisi dari Kasaaint Blanc Jakarta-Indonesia 2000, hal 391

Widjaja (2000) mengemukakan bahwa tanggungjawab Direksi PT dalam pembuatan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan dibedakan menjadi 1) tanggungjawab internal dan 2) tanggungjawab eksternal. Tanggungjawab internal dimaksudkan sebagai tanggungjawab Direksi terhadap sistem tata tertib yang di atur dalam perusahaan yang bersangkutan, sehingga mengatur Direksi bertanggungjawab dalam pembuatan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan sebagai tanggungjawab kinerjanya memimpin manajemen perusahaan dalam setahun. Sedangkan tanggungjawab eksternal dimaksudkan sebagai tanggungjawab Direksi terhadap pemerintah. Dalam pembuatan Laporan Keuangan Perusahaan Direksi dibantu oleh beberapa staf keuangan perusahaan yang merupakan pegawai PT. Staff keuangan tersebut berada dalam tanggungjawab Direksi, sehingga hasil perhitungan Laporan Keuangan Perusahaan merupakan perhitungan atas nama pihak direksi perusahaan¹².

Berdasarkan sistem tanggungjawab tersebut maka, terhadap kesalahan perhitungan dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan, maka pihak Direksi bertanggungjawab sepenuhnya secara internal dan eksternal. Secara internal yaitu kepada sistem perusahaan dalam hal ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Secara eksternal, direksi PT harus bertanggungjawab kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Widjaja (2000) menjelaskan bahwa terhadap ketidakbenaran Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan yang berakibat merugikan beberapa pihak maka beberapa pihak tersebut dapat melakukan tuntutan hukum kepada direksi PT

¹² Ibid hal 337

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tuntutan hukum ini adalah sebagai konsekuensi pelaksanaan konsep *derivative action* yang dianut dalam UU No.1 Tahun 1995. Adapun pihak-pihak yang dapat melakukan tuntutan yaitu¹³:

1) Memperindag melalui KPP Pusat.

Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku maka pihak KPP Pusat dapat melakukan klarifikasi terhadap kasus kesalahan perhitungan dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan yang di serahkan oleh pihak PT. Hal ini sesuai dengan pasal 110 ayat (1) UUPT. Apabila kasus tersebut benar-benar dilakukan dengan kesengajaan, maka KPP Pusat dapat melakukan tindakan terhadap pihak Direksi PT berupa ancaman sanksi pidana sesuai Keputusan Memperindag RI No.525/MPP/Kep/XI/1998.

2) Pemegang saham yang dirugikan.

Dengan adanya kasus tersebut pemegang saham dapat melakukan gugatan kepengadilan atas tindakan yang dilakukan Direksi tersebut apabila nyata-nyata telah merugikan. Namun hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu melalui pemeriksaan dengan persyaratan sesuai dengan Pasal 110 ayat (3) UUPT sebagai berikut :

- a. Pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan apabila mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

¹³ Ibid hal 338-340

- b. Pihak lain yang dalam Anggaran Dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
- c. Kejaksaaan dalam hal mewakili.

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Direksi benar-benar terbukti melakukan kesalahan dalam perhitungan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan dan kesalahan tersebut telah merugikan pihak-pihak tersebut maka Direksi PT Harus memenuhi tanggungjawab-nya terhadap sanksi hukum yang dapat dikenakan baik secara pribadi maupun sebagai badan hukum mewakili perusahaan.

E. Metode Penelitian.

Adapun metode ilmiah yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang selain menggunakan ketentuan hukum positif yang berlaku juga menggunakan pendapat para sarjana yang telah berpengalaman terutama yang berkaitan dengan penelitian ini dan dapat dipertanggungjawabkan¹⁴.

2. Jenis data penelitian dan atau bahan hukum

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1985, hal 9

- a. Bahan hukum primer yaitu berbagai ketentuan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan tanggungjawab Direksi dalam melaksanakan kewajibannya membuat Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP).
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berbagai buku dan literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian

3. Obyek Penelitian

Obyek Penelitian ini adalah Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan menurut UU No.1 Th 1995 tentang Perseroan Terbatas.

4. Jenis Penelitian

Menggunakan data dengan cara penelitian pustaka atau menggunakan metode *Library research* yaitu dengan mempelajari perundang-undangan, buku-buku atau literatur yang ada hubungannya dengan tanggungjawab direksi dalam pembuatan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan.

5. Metode Analisa.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yakni metode yang dalam proses penyelidikannya membahas obyek penyelidikan yaitu Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan menurut UU No.1 Th 1995 tentang Perseroan Terbatas.

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat dengan mudah dipahami, maka penulis menguraikan mengenai sistematikanya:

Bab Pertama, Pendahuluan yang memperjelas latar belakang masalah, pemusatan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab Kedua, tinjauan pustaka terdiri atas tinjauan mengenai perseroan terbatas, tinjauan mengenai direksi dan tanggungjawab direksi dalam perseroan terbatas, tinjauan mengenai pembuatan laporan keuangan tahunan perusahaan dan tanggungjawab direksi dalam pembuatan laporan keuangan tahunan perusahaan.

Bab Ketiga, mengungkapkan hasil penelitian pustaka dan pembahasan tentang ketentuan umum tentang PT yang berupa pendirian dan pengesahan PT, pendaftaran dan pengumuman PT, modal dan saham dan tanggungjawab direksi dalam pembuatan laporan keuangan tahunan perusahaan menurut UU No.1 Th 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang berupa laporan tahunan serta tanggungjawab Direksi.

Bab Keempat, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran serta daftar pustaka.